



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA  
DEMAM BERDARAH DENGUE KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi alam di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang kurang kondusif sejak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melanda beberapa kawasan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai tanggal 6 Januari 2022, Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut telah menyebabkan meningkatnya jumlah penderita Demam Berdarah Dengue;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB), untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Kejadian Luar Biasa (KLB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 tahun 2021 penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Banggai Kepulauan



Sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Memiliki Tugas yaitu:

1. Pengarah  
memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Penanggungjawab  
a. bertanggungjawab atas kegiatan Penanggulangan KLB  
b. mengontrol pelaksanaan kegiatan,  
c. memberikan saran dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Koordinator Lapangan  
a. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yangterlibat dalam penanggulangan KLB
4. Ketua dan Anggota  
a. menyusun Peta Jalan pelaksanaan penanggulangan KLB  
b. mengkaji secara cepat dan tepat situasi KLB serta faktor resiko di lapangan,  
c. mengidentifikasi gangguan pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di lokasi KLB
5. Koordinator Teknis  
mengkoordinir pelaksanaan fogging dan PSN
6. Ketua dan Anggota  
a. menyusun peta stratifikasi berdasarkan data kasus,  
b. melaksanakan kegiatan Fogging dan PSN,  
c. menyusun rencana pelaksanaan fogging dan PSN berdasarkan data kasus.  
d. melakukan abatesasi, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik.
7. Ketua dan Anggota Tim Data dan Surveilans  
a. menyusun rencana surveilans aktif,  
b. mengidentifikasi faktor resiko peningkatan angka kejadian secara periodik,  
c. melakukan Penyelidikan epidemiologi dan pemantauan secara terus-menerus selama kegiatan berlangsung.
8. Koordinator KIE  
mengkoordinir pelaksanaan KIE
9. Ketua dan Anggota  
a. menyusun rencana pelaksanaan KIE.  
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada.  
c. melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif.
10. Koordinator Logistik  
mengkoordinir distribusi logistik
11. Ketua dan Anggota  
a. menyusun rencana kebutuhan logistik,  
b. menjamin ketersediaan logistik selama kegiatan berlangsung,  
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik.
12. Koordinator Keamanan  
a. mengkoordinir keamanan pelaksanaan penanggulangan KLB  
b. memastikan semua anggota menjalankan tugasnya,

13. Anggota
  - a. memastikan situasi kondusif di lapangan,
  - b. menjalankan tugas lain yang diberikan.
14. Sopir  
membantu mobilisasi kegiatan

KETIGA : Segala Biaya Yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 162 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN  
KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH  
DENGUE KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022

PENETAPAN TIM FOGGING KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH  
DENGUE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut Kapolres Banggai Kepulauan Dadim 1308/LB
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
Koordinator Lapangan	:	1. Kepala Pelaksana BPBD
Ketua		2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anggota		3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Teknis		
Koordinator	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit		
Ketua Tim Fogging dan PSN	:	Sub Koordinator Pengelolaan Pencegahan dan
Pengendalian Peny. Menular		
Anggota	:	1. Indrit Isal Siolan, SKM
		2. Lutfie M. Salanggon, SKM
		3. Andika Karimung, S.Sos
		4. Sutomo Abdulah, SE
		5. Sirjo
		6. Sahidin Ausa, SKM
		7. Moh. Rifaldi Ngongo
		8. Severianus Bauntal, SKM
		9. Erikson Silangen
		10. Tahir Balalio
		11. Andri Yudistira Laosa, SH
		12. Moch. Septiawan Ladjadji
		13. Hadi Hambali, SH
		14. Hasbullah
		15. Samsul
		16. Abdul Malik Aziz Hanafi

17. Riwanto Lumuan
18. Muh. Alfajri R. Kamagi
19. Walidi
20. Iksan Kempung
21. Saharullah Mangalia
22. Muh. Deky Tanasa, SM
23. Alfikriawan Masso
24. Moh Iksan
25. Zulkifli Thalib
26. Muslin Yasibang
27. Hendra Panggato, S.IP
28. Alfiansyah, S.Kep
29. Kisman Lasuku
30. Yoel Jefri Mundi, SH
31. Aldi Baadilah
32. Rahmat Lalusu, SH
33. Abriyawan Moidady
34. Aswadi Sabia, SH
35. Arjeni Pakudek, S.Sos
36. Taufik
37. Wanli
38. Abd.Muhlis
39. Rizal Soulong
40. Apriyani M. Laepo, SKM
41. Yuspianus, A.Md.Kep
42. Hildayanti Ismail, A.Md.Keb
43. Suriani Lapasang, SKM
44. Fatri Santy H. Adjiba, SKM
45. Siti Hadijah, A.Md.Keb
46. Fegy Indahliani Ania, A.Md.Kep
47. Syafiah Dale, A.Md.Kep
48. Hadrawati Malandre, S.Kep, NS

#### Bidang Konseling Informasi Dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Ketua (Kepala Puskesmas) : Kepala Puskesmas Bulagi  
 Kepala Puskesmas Tataba  
 Kepala Puskesmas Tinangkung Utara  
 Kepala Puskesmas Salakan  
 Kepala Puskesmas Totikum

Kepala Puskesmas Bonepuso  
 Kepala Puskesmas Lumbi-Lumbia  
 Kepala Puskesmas Patukuki  
 Kepala Puskesmas Mansamat  
 Novita Gabriela Tudaan, SKM  
 Elen Liliana Meele, SKM  
 Alexius Bailia, SKM  
 Ni Putu Susianti, SKM  
 Annis Kurniawati, SKM  
 Agna Hi. Dj Sumail,SKM  
 Adi Rahmad Opoh, SKM  
 Surahman Hi.Ahdan, SKM  
 Devya Nirmadiyanti B.Dahlan,SKM

#### Bidang Logistik

Koordinator : Kepala Seksi Kedaruratan  
 Ketua : Waris  
 Anggota : Noordison Soolani  
 Tomi Manangkari  
 Hendra Kuingu, S.Pd  
 Suparjan Hasan  
 Lita Ersyalina Apit, A.Md.Kep  
 Mia Sadili, SKM  
 Sitiasma HS. Basan

#### Bidang Data dan Surveilans

Ketua : Sub. Koordinator Pengelolaan Surveilans dan  
 Imunisasi  
 Anggota : Ahmad Syarif AR.Hasyim A.Md.Kep  
 Ririn Fitriani, SKM  
 Irpandi, SKM  
 Anggraini Padju, SKM  
 Karolus LasoKan, A.Md.Kep  
 Mardin Amir, SKM  
 Mirna Basia, SKM  
 Nurtini K. Samasae, SKM  
 Nurlati Saila, SKM

#### Bidang Keamanan

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Anggota : 1. Munawir, S. IP

2. Ahmadi Harjo Aluman
3. Julianto Bagilis
4. Lia Salaikita
5. Irnawati Kakasing
6. Pitrika Dikatmopok
7. Franky Victoryo Welong, SE
8. Jubair Djalal Moidady, S. Sos
9. Odrian Yuan
10. Sardin Tambolang
11. Dian Purnamasari
12. Nunu Srikandi M. Ali
13. Rusdi Molumu
14. Wirno Ijar
15. Aldri Yailus
16. Ratno Sadalia
17. Yesrita F. Yopilio
18. Karnita

Sopir

- :
1. Hidayat Abdulah, SKM
  2. Mustamin Sandagang, SH
  3. Al Ma'ruf
  4. Andili Usia

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY